



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran)

BELOPA

(Tlp. 0471-3314025)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

Nomor : 1379 /DIKPORA/DM/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SMK MITRA UTAMA KABUPATEN LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU

Membaca Surat Permohonan Ketua Yayasan Media Aktual Utama Nomor 37/SMK-MU/YMAU/VI/2009 Tanggal 15 Juni 2009, Perihal Izin Operasional SMK Mitra Utama Kabupaten Luwu

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2009, maka **SMK MITRA UTAMA** telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Operasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin opsional **SMK MITRA UTAMA Kabupaten Luwu**,
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor :28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001,
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 08 tahun 2007 tentang Perubahan nama Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menjadi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu;

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama Menyetujui penyelenggaraan operasional SMK MITRA UTAMA Kabupaten Luwu
Alamat Jl. Pendidikan Desa Lempopacci – Suli Kabupaten Luwu

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, maka persetujuan penyelenggaraan operasional pada diktum pertama diatas batal dengan sendirinya.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan, Yth..

1. Bupati Luwu (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa;
5. Ketua Yayasan Media Aktual Utama (YMAU) di Suli,
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
7. Peninggal.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-932 AH/01/02 Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca Surat permohonan dari Notaris Najemiah Muhammad Said, SH Nomor 03/NS/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar yayasan dan Nomor 10/NS/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal perubahan permohonan pengesahan akta perubahan yang diterima tanggal 2 Pebruari 2008
- Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
 - 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT/01/10.TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN MEDIA AKTUAL UTAMA disingkat YMAU
NPWP 02 687 263 0-803 000

berkedudukan di Su i Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, sesuai Akta Nomor 07 tanggal 09 Juli 2007 dan Akta Nomor 05 tanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, SH berkedudukan di Luwu

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2008

A n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PENGESAHAN FOTOCOPY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
NAJEMAH MUHAMMAD SAID, SH Notaris di Luwu
menerangkan bahwa fotocopy ini sesuai
dengan aslinya yang telah diperlihatkan
kepada saya Notaris

Mulu,
Notaris di Luwu

NIP 040039881